



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 23 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN PERKARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bagian Hukum Kabupaten/Kota di wilayahnya;
  - b. bahwa untuk mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan penanganan perkara yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, diperlukan suatu pedoman yang dibuat sebagai aturan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penanganan perkara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 194 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 194);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah calon PNS dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
5. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
6. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
7. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
8. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Kota Probolinggo.
11. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kota Probolinggo.
12. Surat Kuasa Khusus adalah surat yang berisi pemberian kuasa khusus dari bagian hukum kepada Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili dalam penanganan perkara.

## Pasal 2

Penanganan perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

## BAB II

### PERKARA HUKUM

## Pasal 3

Perkara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. litigasi; dan
- b. non litigasi.

## Bagian Kesatu

### Litigasi

## Pasal 4

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :

- a. uji materiil undang-undang;
- b. uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- c. perkara perdata;
- d. perkara pidana;
- e. perkara Tata Usaha Negara; dan
- f. perkara di Badan Peradilan Lainnya.

## Pasal 5

- (1) Penanganan uji materiil undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a di lakukan di Mahkamah Konstitusi.
- (2) Penanganan Uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan di Mahkamah Agung.
- (3) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan di tingkat :
  - a. Pengadilan Negeri;
  - b. Pengadilan Tinggi; dan
  - c. Mahkamah Agung.
- (4) Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan di tingkat :
  - a. Pengadilan Negeri;
  - b. Pengadilan Tinggi; dan
  - c. Mahkamah Agung.
- (5) Penanganan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan di tingkat :
  - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;

- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
  - c. Mahkamah Agung.
- (6) Penanganan perkara di Pengadilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f antara lain di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, KPPU, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

#### Pasal 6

Dalam menangani perkara, Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Biro Hukum Provinsi Jawa Timur dan/atau Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

#### Paragraf Kesatu

#### Uji Materiil Undang-Undang

#### Pasal 7

- (1) Dalam penanganan Uji Materiil Undang-Undang, Bagian Hukum dapat melakukan :
- a. kajian/telaah hukum terhadap objek permohonan uji materiil;
  - b. menerima surat kuasa khusus dari Walikota, Wakil Walikota dan/atau PNS;
  - c. penyiapan keterangan pemerintah dan bukti tertulis;
  - d. penyiapan saksi dan/atau ahli pada persidangan;
  - e. penyiapan kesimpulan; dan
  - f. sidang di Mahkamah Konstitusi.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Hukum dapat berkoordinasi Biro Hukum Provinsi Jawa Timur dan/atau Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang, Bagian Hukum dapat memberikan pendampingan.

#### Paragraf Kedua

#### Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang

#### Pasal 9

- (1) Dalam penanganan Uji Materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Bagian Hukum melakukan :
- a. kajian/ telaah dan pertimbangan hukum terhadap objek permohonan uji materiil;
  - b. penyiapan surat kuasa khusus;

- c. penyiapan keterangan Pemerintah Daerah dan bukti tertulis;
  - d. penyiapan saksi dan/atau ahli dalam persidangan;
  - e. penyiapan kesimpulan; dan
  - f. sidang di Mahkamah Agung.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Hukum dapat berkoordinasi Biro Hukum Provinsi Jawa Timur dan/atau Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Paragraf Ketiga

Perkara Perdata

Pasal 10

- (1) Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang dilakukan oleh :
- a. Walikota dan/atau Wakil Walikota; dan
  - b. PNS.
- (2) Bagian Hukum dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan :
- a. telaah terhadap objek gugatan;
  - b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
  - c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
  - d. menyampaikan Memori Banding/ Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
  - e. menyampaikan Memori Kasasi/ Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Paragraf Keempat

Perkara Pidana

Pasal 11

- (1) Bagian Hukum melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Walikota, Wakil Walikota dan/atau PNS dalam kaitannya dengan tugas kedinasan.
- (2) Dalam melakukan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Dewan Pengurus KORPRI, Perangkat Daerah terkait, Biro Hukum Provinsi dan/atau Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 12

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, memberikan pemahaman hukum antara lain :

- a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana;
- c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
- d. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Paragraf Kelima  
Perkara Tata Usaha Negara  
Pasal 13

- (1) Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berkaitan dengan produk Tata Usaha Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Bagian Hukum dalam penanganan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan antara lain :
  - a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
  - b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
  - d. menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding; dan
  - e. menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Paragraf Keenam  
Perkara Di Badan Peradilan Lainnya  
Pasal 14

- Bagian Hukum dalam penanganan perkara di Badan Peradilan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, melakukan antara lain :
- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
  - b. penyiapan dokumen dan data;
  - c. penyiapan surat kuasa; dan
  - d. sidang yang meliputi proses jawab-jawab dan pembuktian.

Bagian Kedua  
Non Litigasi  
Pasal 15

- Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas :
- a. pengaduan hukum;
  - b. konsultasi hukum; dan
  - c. penanganan unjuk rasa.

## Pasal 16

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.

## Paragraf Kesatu

### Pengaduan Hukum

## Pasal 17

- (1) Penanganan pengaduan hukum disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penanganan pengaduan hukum oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
  - b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
  - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada Perangkat Daerah terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan Biro Hukum provinsi.

## Paragraf Kedua

### Konsultasi Hukum

## Pasal 18

- (1) Penanganan konsultasi hukum kepada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf Ketiga  
Penanganan Unjuk Rasa  
Pasal 19

Penanganan unjuk rasa di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang disampaikan oleh pengunjuk rasa dan dapat berkoordinasi dengan Bagian Hukum.

Pasal 20

Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dengan Pasal 19 meliputi :

- a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi yang diharapkan;
- b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi dengan melaksanakan pertemuan;
- c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa aspirasi dapat disampaikan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah terkait dengan tembusan kepada Walikota paling sedikit mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait paling lambat 2 x 24 jam sebelum unjuk rasa;
- d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai aspirasi; dan
- e. menyiapkan jawaban dalam penyelesaian aspirasi yang disampaikan.

BAB III  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, semiloka, penyuluhan, rapat koordinasi, dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantauan persidangan.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pelaporan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Walikota.
- (2) Pelaporan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada setiap Bulan April, Bulan Agustus, dan Bulan Desember.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Dalam penanganan perkara Perdata, Tata Usaha Negara, perkara di Badan Peradilan Lainnya, dan perkara non litigasi, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo selaku Jaksa Pengacara Negara dengan surat kuasa khusus.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 15 Maret 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**  
NIP. 19680108 199403 2 014